



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 20 September 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Talakar, 18 Agustus 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Padat Karya (20 meter dari rumah Pemohon), xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Keterangan Pemohon dan
Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr. tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/15/VIII/2016, tertanggal 18 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama 7 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 xxxxx, tempat tanggal lahir, Nabire, 05 Desember 2017, umur 07 tahun;

3.2 xxxxx, tempat tanggal lahir, Nabire, 05 November 2020, umur 03 tahun.

Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengawasan Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran:

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1 Termohon selalu kurang setiap kali Pemohon memberikan nafkah;

5.2 Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5.3 Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban keseharian Pemohon dalam berumah tangga;

5.4 Termohon sering pergi malam hari tanpa sepengetahuan Pemohon;

5.5 Orang tua Termohon sering ikut campur dalam keseharian rumah tangga Pemohon;

5.6 Termohon sering menghambur-hamburkan uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7 Termohon lebih mementingkan gaya hidup Termohon dari pada mengurus Pemohon dan anak-anak;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan karena Termohon yang tidak pernah memasak dan selalu pergi keluar rumah untuk menghambur-hamburkan uang untuk keperluan Termohon, bahkan Termohon tidak pernah membayar uang sekolah dan tidak memperdulikan anak Pemohon. Saat Pemohon menanyakan kenapa Termohon melakukan hal demikian Termohon mengatakan terserah Termohon;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa sejak akhir tahun 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxx hingga saat ini;

9. Bahwa pada pertengahan bulan April 2024 Pemohon sempat mendatangi Termohon dan mengajak Termohon pulang, akan tetapi Termohon menolak dan meminta untuk berpisah;

10. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi hingga saat ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 28 Mei 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan sidang setelahnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan ataupun melalui relaas panggilan tertanggal 12 Juni 2024 serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim pada persidangan telah berusaha melakukan upaya damai dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Basarudin, S.HI.,M.Pd.,M.H, (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 12 Juni 2024 bahwa proses mediasi dinyatakan **tidak berhasil**:

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 246/15/VIII/2016, tertanggal 18

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, kelurahan Siritini, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon-Termohon adalah suami istri, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon-Termohon tinggal Bersama di Rumah bersama di xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxx;
- Bahwa ± sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon-Termohon sedang tidak rukun/harmonis, karena mereka (Pemohon-Termohon) sering bertengkar/cekcok mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon-Termohon bertengkar/cekcok mulut, Pemohon-Termohon sering bertengkar/cekcok mulut biasanya karena masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Termohon ataupun Termohon memiliki sifat boros;
- Bahwa ± sejak Desember 2023 Pemohon-Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon-Termohon tidak pernah hidup bersama ataupun menjalankan lagi hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri, hingga kini ± 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

A. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon-Termohon adalah suami istri, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon-Termohon tinggal Bersama di Rumah bersama di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa ± sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon-Termohon sedang tidak rukun/harmonis, karena mereka (Pemohon-Termohon) sering bertengkar/cekcok mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon-Termohon bertengkar/cekcok mulut, Pemohon-Termohon sering bertengkar/cekcok mulut biasanya karena masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Termohon ataupun Termohon memiliki sifat boros/menghamburkan uang untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa ± sejak Desember 2023 Pemohon-Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon-Termohon tidak pernah hidup bersama ataupun menjalankan lagi hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri, hingga kini ± 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 102 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H** yang terdaftar di Pengadilan Agama Nabire, dengan hasil mediasi tertanggal 12 Juni 2024 yang dinyatakan **tidak berhasil**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon-Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 diantaranya karena selalu kurang setiap kali Pemohon memberikan nafkah; tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami; ataupun Termohon sering pergi malam hari tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada Desember tahun 2023, yang sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil gugatan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa Termohon hadir di persidangan hanya satu kali dan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut dalam persidangan ataupun melalui relaas tertanggal 12 Juni 2024, karenanya pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon, dan Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil/bukti-bukti yang disampaikan Pemohon

Menimbang bahwa terkait hal yang diakui ataupun tidak dibantah, dikarenakan perkara a quo materinya termasuk dalam hukum perdata khusus (Perceraian) yang mana pengakuan saja tidak cukup, olehnya pihak tetap dibebankan pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Agustus 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang atas kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Hakim;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan/anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri sejak Desember 2023, hingga kini ± 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa Keluarga/orang terdekat telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung hingga kini \pm 6 (enam) bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Nabire pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Nbr



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.,M.H** sebagai Hakim dan didampingi oleh **BAHARUDIN, S.H.I** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Panitera

Hakim,

BAHARUDIN, S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	
2. Biaya proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya PNBP	Rp.	
5. Biaya Redaksi	Rp.	
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	540.000,00
<i>(lima ratus empat puluh ribu rupiah)</i>		